Jurnal Pemuliaan Hukum – ISSN: 2654-2722 (p) 2829-8640 (e)
Vol. 6 No. 2 (April 2023) pp. 14 -24, doi: 10.30999/jph.v5i2.2516
Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.

Efektifitas Pembinaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Di Lpka Kelas Ii Bandung

Rani Martina Pratiwi [1], Namira Alya Salsabila [2], Mayta Enjang Kinanti [3], Muhammad Yuda Hasan [4], Muhammad Hidayatul Wahyudi [5].
Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Correspondinse: ranimartina5@gmail.com

Artikel

Keyword:
child maintenance, divorce, children's rights, legal protection, law enforcement

Artikel History:
Submission:
Accepted:
Published:

DOI: 10.30999/jph.v5i2.2516

Abstrak

Sexual abuse involving children as perpetrators is a profound and complex social issue that requires deeper attention within the context of rehabilitation. This study aims to evaluate the effectiveness of the rehabilitation program for children who are perpetrators of sexual abuse in the Special Child Development Institution (LPKA) Class II Bandung. The research employs a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, direct observation, and the analysis of relevant documents. The findings of this study indicate that children who are perpetrators of sexual abuse at LPKA Class II Bandung generally come from family backgrounds that lack support, with key triggering factors including domestic violence, inadequate parenting, and exposure to uncontrolled pornographic content. The majority of the child perpetrators have a history of significant psychological trauma, which serves as a catalyst for their abusive sexual behavior. The rehabilitation program implemented at LPKA Class II Bandung includes psychological counseling, character education, and life skills training. However, despite some achievements in the rehabilitation process, this study identifies several barriers that affect the effectiveness of the program, such as the limited number of qualified personnel, inadequate facilities, and the lack of active family involvement in the rehabilitation process. This research recommends improving the quality and quantity of specialized staff, enhancing rehabilitation facilities, and integrating a family-based approach in rehabilitating children who are sexual abuse perpetrators. Therefore, it is hoped that the rehabilitation efforts at LPKA Class II Bandung can be more effective in preventing recidivism and supporting the social reintegration of child sexual abuse perpetrators in the future.

Kata Kunci: pelecehan, anak pelaku, pembinaan, LPKA, UU SPPA

Abstrak

Pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan masalah sosial yang mendalam dan kompleks, yang memerlukan perhatian yang lebih dalam dalam konteks pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan seksual yang dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bandung umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mendukung, dengan faktor pemicu utama berupa kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh yang tidak memadai, serta paparan terhadap konten pornografi yang tidak terkontrol.

Mayoritas anak pelaku memiliki riwayat trauma psikologis yang cukup berat, yang berperan sebagai faktor pemicu perilaku kekerasan seksual. Program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung meliputi pendampingan psikologis, pendidikan karakter, dan pelatihan keterampilan hidup. Namun, meskipun terdapat beberapa pencapaian dalam proses pembinaan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas program tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya keterlibatan aktif keluarga dalam proses pembinaan. Saran dari penelitian ini untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pembina yang memiliki keahlian khusus, perbaikan fasilitas rehabilitasi, serta perlunya integrasi pendekatan berbasis keluarga dalam pembinaan anak pelaku pelecehan seksual. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya pembinaan di LPKA Kelas II Bandung dapat lebih efektif dalam mencegah residivisme dan mendukung reintegrasi sosial anak pelaku pelecehan seksual di masa depan.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap individu lain tanpa persetujuan yang jelas dan sadar dari korban.[1] Tindakannya bisa berupa sentuhan fisik, perkataan bernuansa seksual, atau pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual.[2] Pelecehan seksual terhadap anak, khususnya, mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan oleh individu dewasa atau anak lainnya terhadap anak di bawah umur, yang terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban serta tidak sesuai dengan pemahaman perkembangan mereka.[3] Dalam konteks ini, anak yang menjadi korban atau pelaku pelecehan seksual sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan secara fisik, psikologis, dan sosial.[4] Dampak dari pelecehan seksual terhadap anak dapat sangat menghancurkan, menyebabkan trauma mendalam yang akan mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan, baik dalam hal emosi, perilaku, maupun hubungan sosial.[5]

Pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku, walaupun jarang mendapatkan sorotan yang sama seperti korban, juga merupakan masalah yang mendalam dan rumit.[6] Fenomena

1 Baskoro, A *"Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia",* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2022, hlm. 120-135.

2 Dewi, L*,"Kekerasan Seksual pada Anak: Aspek Psikologis dan Sosial"* Jakarta: Lembaga Penerbit Jakarta,2021, hlm. 58-74.

3 Agustina, D*,"Pengaruh Lingkungan terhadap Tindak Kekerasan Seksual pada Anak*", Bandung: Pustaka Widyatama, 2020, hlm. 87-101.

4 Mansyur, M*,"Trauma pada Anak sebagai Akibat Kekerasan Seksual",* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 112-126.

5 Prasetya, B*,"Psikologi Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual",* Malang: UMM Press", 2019, hlm. 130-145

6 Kristanto, D *"Kekerasan Seksual dan Peran Pendidikan Moral Anak*", Jakarta: Penerbit Sejahtera, 2021, hlm. 145-160.

ini sering kali dianggap sebagai isu yang sulit dibicarakan, dan banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa anak-anak bisa terlibat dalam tindakan pelecehan seksual terhadap anak lainnya.[7] Pada kenyataannya, anak-anak yang terlibat dalam perbuatan pelecehan seksual sering kali berasal dari lingkungan yang kurang mendukung, di mana terdapat kurangnya pengawasan orang tua, pola asuh yang tidak kondusif, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami.[8] Selain itu, akses yang tidak terkontrol terhadap konten-konten pornografi yang dapat memengaruhi pemahaman mereka mengenai seksualitas menjadi salah satu faktor risiko yang signifikan.[9] Dalam banyak kasus, anak-anak pelaku pelecehan seksual ini juga memiliki riwayat trauma emosional yang mendalam yang, tanpa penanganan yang tepat, dapat memperburuk perilaku mereka dan berkontribusi pada tindakan serupa di masa depan.[10]

Faktor lain yang turut memperburuk masalah ini adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya penanganan yang tepat terhadap anak pelaku pelecehan seksual.[11] Anak-anak yang terlibat dalam tindakan tersebut, meskipun mereka adalah pelaku, juga merupakan pihak yang membutuhkan perlindungan hukum dan rehabilitasi psikologis.[12] Anak-anak ini sering kali tidak mendapat kesempatan untuk mengubah perilaku mereka akibat kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis mereka, serta kurangnya pemahaman tentang bagaimana lingkungan sosial dan keluarga mereka turut berperan dalam membentuk perilaku tersebut.[13]

Dalam hal ini, program pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya dalam merubah perilaku anak pelaku pelecehan seksual agar mereka tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan.[14] Sebuah program pembinaan yang komprehensif dan holistik, yang tidak hanya memfokuskan pada aspek hukum tetapi juga aspek psikologis dan sosial, memiliki potensi untuk memberikan perubahan yang signifikan terhadap perilaku anak pelaku.[15]

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum dapat berperan dalam mengatur pembinaan anak pelaku tindak pidana, serta sejauh mana program pembinaan tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah residivisme.[16] Pendekatan ini juga akan

7 Pramudito, E *"Peran Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak",* Surabaya: Penerbit Airlangga,2020, hlm. 90-103.

8 Santoso, A.*"Dinamika Sosial Anak Pelaku Kekerasan Seksual",* Yogyakarta: Penerbit Insan Cendekia, 2021, hlm. 132-148.

9 Sari, T. *"Pornografi dan Pengaruhnya pada Perilaku Seksual Anak"*,Surabaya: Penerbit Paramita, 2022, hlm. 60-75.

10 Rofiq, M*,"Trauma dan Rehabilitasi Anak Pelaku Kekerasan Seksual",* Malang: Penerbit Universitas Brawijaya, 2020, hlm.98-112.

11 Fahmi, A*,"Peran Pendidikan Keluarga dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak"* Jakarta: Penerbit Pendidikan Sejahtera, 2019, hlm.130-145.

12 Hastuti, E *"Perlindungan Hukum bagi Anak yang Terlibat dalam Kekerasan Seksual",* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021 ,hlm.76-90.

13 Prabowo, R, *"Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Kekerasan Seksual pada Anak",* Bandung: Penerbit Alfabeta,2020, hlm.101-115.

14 Budianto, P, *"Evaluasi Program Pembinaan di LPKA bagi Anak Pelaku Kejahatan Seksual",* Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021, hlm.130-145.

15 Sujatmiko, A, *"Pembinaan Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual di LPKA",* Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2020, hlm.72-88.

16 Sani, D, *"Peran Hukum dalam Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan Seksual",* Jakarta: Penerbit Sinar Dunia, 2020, hlm. 180-195.

mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam pelaksanaan program tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.[17]

Penelitian ini untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku pelecehan seksual, serta mengevaluasi program pembinaan yang diterapkan di LPKA, khususnya di LPKA Kelas II Bandung.[18] Dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini karena pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin sering terjadi dan belum mendapatkan perhatian yang cukup dari berbagai pihak. Kurangnya pemahaman dan penanganan yang tepat terhadap anak-anak pelaku pelecehan seksual menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Dengan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh anak dan mengevaluasi program rehabilitasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam mengurangi pelecehan seksual terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dan memberikan kontribusi pada pengembangan sistem rehabilitasi yang lebih efektif.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan isu sosial yang sangat penting dan semakin meningkat, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.[19] Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak mencapai angka yang cukup tinggi, yang mencerminkan tingginya tingkat masalah ini dalam masyarakat. *Pertama,* penelitian Nadya Pretty Senewe, Noldy Mohede, dan Marnan Mokorimban yang berjudul penyidikan pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sebelumnya memberikan gambaran yang relevan mengenai bagaimana penyidikan terhadap anak pelaku pelecehan seksual dilakukan dengan tetap memperhatikan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang berbasis perlindungan anak dalam menangani kasus-kasus seperti ini.[20]

Kedua, penelitian Rifky Taufiq Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso dalam jurnalnya yang berjudul pemenuhan hak anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bandung mengkaji peran LPKA dalam memberikan pembinaan berbasis pendidikan moral dan penguatan karakter kepada anak pelaku tindak pidana, termasuk pelecehan seksual.[21] Dalam hal ini, anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual memerlukan

[17] Ramadhan, T*,"Evaluasi Program Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan Seksual",* Bandung: Penerbit Pustaka Alam, 2019, hlm. 95-110.

[18] Mulyana, D*," Studi Kasus Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan di LPKA Bandung", Jurnal Hukum Anak, 16(2),*2021, hlm. 45-60, Publisher: Universitas Pajajaran.

[19] Joko, H*,"Meningkatkan Kesadaran Publik tentang Kekerasan Seksual pada Anak',* Surabaya: Penerbit Graha Ilmu, 2021, hlm.200-215.

[20] Nadya Pretty Senewe, Noldy Mohede, dan Marnan Mokorimban*, "Penyidikan Pelaku Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur,"* Jurnal Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm. 1-15.

[21] *Rifky Taufiq Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso*, "Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 133-144.

perlakuan khusus, bukan sekadar sebagai subjek yang dihukum, tetapi sebagai individu yang perlu dibina dan diperbaiki perilakunya agar tidak melakukannya kembali di masa depan.[22]

Ketiga, penelitian oleh Agnes Widya Pangestika dan Nunung Nurwati berjudul fungsi lembaga pembinaan khusus anak dalam melaksanakan pembinaan berbasis budi pekerti di LPKA kelas II Bandung mengevaluasi efektivitas program pembinaan berbasis budi pekerti di LPKA. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam membina anak pelaku tindak pidana.[23] Ketiga penelitian ini memberikan landasan awal bagi penelitian ini untuk mengevaluasi lebih dalam faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku pelecehan seksual, serta efektivitas program pembinaan di LPKA, khususnya LPKA Kelas II Bandung.

Penelitian Ahmad Jamaludin yang berjudul *Efektivitas Program Rehabilitasi Anak di LPKA Studi Kasus di LPKA Jawa Barat* juga memberikan kontribusi penting. Penelitian ini menyoroti bagaimana program rehabilitasi berbasis psikoterapi dan pendidikan dapat membantu anak pelaku tindak pidana dalam memperbaiki perilaku mereka. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi.[24]

Dua masalah utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama, analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku pelecehan seksual, yang dapat meliputi kondisi keluarga yang tidak mendukung, pengaruh sosial negatif, dan akses tanpa pengawasan terhadap konten pornografi.[25] Kedua, evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas II Bandung, guna menilai seberapa besar kontribusi program tersebut dalam mengubah perilaku anak pelaku agar tidak mengulangi tindakannya di masa depan.[26]

Penelitian ini akan membandingkan hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji pendidikan moral, peran keluarga dalam rehabilitasi, serta pendekatan psikoterapi berbasis trauma.[27] Meskipun penelitian sebelumnya memberikan wawasan mengenai beberapa aspek penting dalam rehabilitasi anak pelaku kejahatan, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih holistik dengan menggabungkan berbagai elemen yuridis, psikologis, dan sosial dalam pembinaan anak pelaku pelecehan seksual. Dengan analisis yang lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan serta efektivitas program pembinaan yang diterapkan di LPKA, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan keberhasilan program pembinaan, khususnya untuk anak-anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual.

Metode Penelitan

22 Yuliyanto, *"Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung," Jurnal Muqoddimah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 4, Nomor 2, 2022, hlm. 134-145.

23 Agnes Widya Pangestika dan Nunung Nurwati, *"Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melaksanakan Pembinaan Berbasis Budi Pekerti di LPKA Kelas II Bandung," Jurnal Sosioglobal*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 1-12.

24 Jamaludin, Ahmad,"*Efektivitas Program Rehabilitasi Anak di LPKA: Studi Kasus di LPKA Jawa Barat*", Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, Bandung: Universitas Padjadjaran Press, Halaman 123-145.

25 Aprianto R., Andi Purnawati, dan Kaharuddin Syah*, "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu," Jurnal Kolaboratif Sains*, Universitas Tadulako, Palu, Volume 4, Nomor 6, 2021, hlm. 321-328.

26 Yuliyanto,*Opcit*, 2022, hlm. 134-145.

27 Rifky Taufiq Fardian, Meilanny Budiarti Santoso, *Opcit*,2020, hlm. 133-144.

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah orang tua terhadap anak. Untuk melengkapi analisis normatif, pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan, khususnya dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandung, guna memperoleh data aktual mengenai kasus-kasus orang tua yang lepas tanggung jawab terhadap hak nafkah anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara, sedangkan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan problematika, kendala, serta upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemenuhan hak nafkah secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

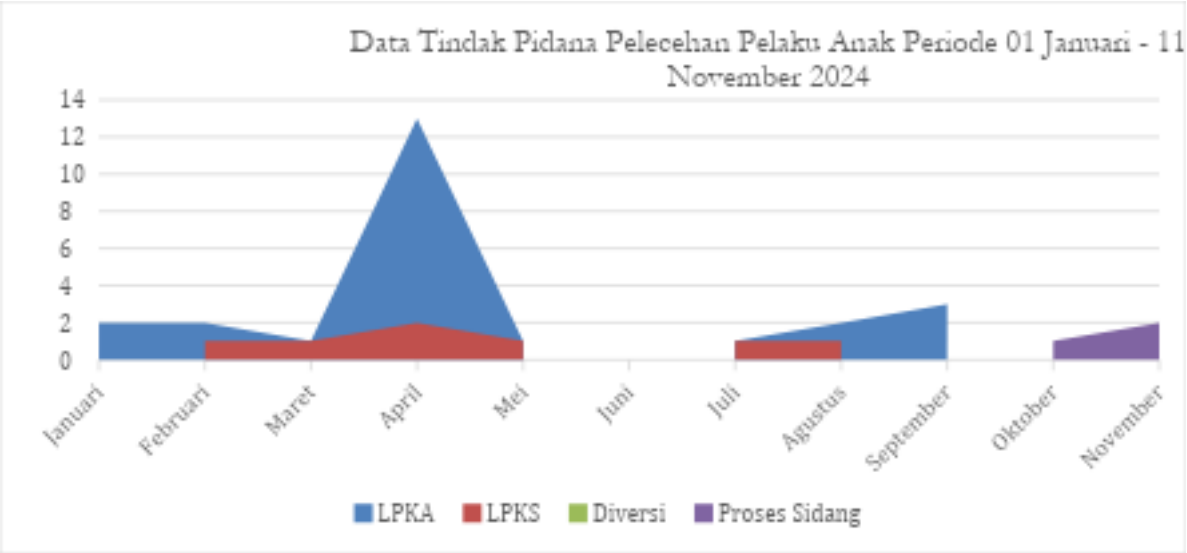
Efektivitas Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual di LPKA Bandung

Pembinaan anak merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan pada norma hukum, sosial, dan etika yang berlaku dalam masyarakat untuk membimbing perkembangan anak.[28] Pembinaan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan psikologis, melainkan juga pada penginternalisasian nilai-nilai moral dan sosial yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Secara normatif, proses pembinaan anak bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai norma dan aturan yang ada dalam masyarakat, serta memfasilitasi mereka agar dapat tumbuh menjadi individu yang berperilaku sesuai dengan standar sosial yang diterima.

Pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana berhak menerima pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, yang berfungsi sebagai sarana rehabilitasi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk memberikan pendekatan yang mendidik dan memperbaiki perilaku anak, bukan hanya untuk memberikan hukuman. Di LPKA, anak-anak akan melalui berbagai program pembinaan yang meliputi pendidikan keterampilan, konseling psikologis, bimbingan keagamaan, serta pendidikan formal untuk mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh.[29] Proses pembinaan di LPKA berfokus pada upaya pembentukan karakter dan moral anak-anak agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan berperilaku baik. LPKA Kelas II Bandung berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan anak-anak menjalani masa pembinaan mereka secara efektif dan memperkuat kesiapan mereka untuk menghindari perilaku kriminal di masa depan.

[28] Muhammad Syahrur, *"Hukum keluarga dan Perlindungan Anak"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 45-67.

[29] Adam Chazawi, "Hukum Perlindungan Anak",Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.110-123.



Kajian analisis terhadap data tindak pidana pelecehan yang melibatkan pelaku anak pada periode 01 Januari hingga 11 November 2024 bertujuan untuk menganalisis jumlah anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama periode tersebut, serta mengkaji pola kejahatan dan faktor-faktor penyebab yang mendasari perilaku mereka. Analisis data ini juga diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung dalam mendukung proses perbaikan perilaku anak. Hasil data ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis data untuk meningkatkan pendekatan pembinaan, strategi pencegahan, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat, sehingga mampu memperkuat sistem perlindungan anak dan mengurangi angka kriminalitas anak secara berkelanjutan.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam teori pembinaan anak, menekankan bahwa proses pembinaan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan mempertimbangkan aspek psikologis anak.[30] Pembinaan ini harus melibatkan berbagai pihak, baik keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku anak.[31] Pembinaan yang efektif, menurut Soekanto, adalah rehabilitasi yang menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi juga pada penyediaan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu anak berfungsi kembali dalam masyarakat. Menekankan pentingnya pembinaan yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku anak, tetapi juga pada upaya untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat mendukung anak untuk kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Pembinaan yang efektif, menurut Soekanto, memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Keterlibatan keluarga dalam pembinaan anak sangat penting, karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku anak. Selain itu, lembaga pendidikan berperan dalam memberikan pendidikan formal dan moral yang dapat memperbaiki pola pikir

[30] Soekanto, S."*Teori Pembinaan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jakarta: Penerbit RajaGrafindo, 2017, hlm.45-47.

[31] Wibowo, H."*Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pembinaan Anak di LPKA*",Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018, hlm.90-92.

anak, serta meningkatkan kecerdasan sosial mereka. Masyarakat juga memiliki peran signifikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi anak, melalui penerimaan dan pemberian kesempatan bagi anak untuk kembali berintegrasi dalam kehidupan sosial.[32] Pembinaan yang holistik, yang melibatkan kerjasama antara ketiga pihak tersebut, dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk membantu anak tidak hanya mengubah perilaku negatifnya, tetapi juga memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Soekanto menyarankan bahwa pembinaan ini harus dilakukan dengan cara yang menghargai martabat anak, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, dan memperhatikan kebutuhan psikologis mereka. Dengan demikian, proses pembinaan anak akan menjadi lebih efektif dan dapat menciptakan perubahan yang bertahan lama. Pembinaan yang berbasis rehabilitasi menyeluruh ini diharapkan mampu mempersiapkan anak untuk berperan aktif dan positif dalam masyarakat setelah mereka keluar dari proses pembinaan.

Hasil penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Bandung mengindikasikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pelecehan seksual memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang bervariasi.[33] Meskipun demikian, terdapat kesamaan dalam faktor-faktor penyebab yang berperan dalam perilaku mereka. Sebagian besar anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung, termasuk pergaulan bebas yang tidak terkendali, serta rendahnya tingkat pengawasan orang tua terhadap aktivitas mereka.[34] Salah satu faktor krusial yang memperburuk perilaku anak-anak ini adalah keterpaparan terhadap materi pornografi melalui akses teknologi yang tidak terkontrol.[35]

Lingkungan keluarga yang tidak stabil, atau bahkan penuh dengan kekerasan, menjadi salah satu faktor determinan dalam timbulnya perilaku tersebut. Banyak anak pelaku pelecehan seksual yang berasal dari keluarga yang tidak dapat memberikan pendidikan moral yang memadai atau berada dalam situasi kekerasan domestik.[36] Dalam beberapa kasus, anak-anak ini bahkan menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarga atau individu lain di sekitar mereka.[37] Fenomena serupa ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri. N, Sari. L dan Azizah.F, yang menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua dan akses tanpa batas terhadap teknologi berkontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku menyimpang pada anak-anak.[38]

Pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor sosial dan psikologis yang mendorong perilaku anak sebagai pelaku pelecehan seksual sangat krusial. Banyak anak pelaku pelecehan seksual yang memiliki riwayat trauma emosional atau psikologis akibat kekerasan atau pengabaian dalam lingkungan keluarga mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari mendukung temuan ini, yang mengungkapkan bagaimana trauma psikologis yang dialami oleh

32 Soerkanto, S*, "Sosiologi Hukum",* Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 95-110.

33 Wijayanti, R,"*Dampak Trauma Anak terhadap Perilaku Kekerasan Seksual*", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019, hlm. 120-135.

34 Soerjono Soekanto, "*Sistem Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana"*, Bandung: Penerbit Alumni. 2018, hlm.90-110.

35 Faris, A,"*Psikologi Anak dan Dampak Kekerasan Seksual*", Surabaya: Penerbit Erlangga, 2020, hlm.70-85.

36 Wijayanti, R,"*Dampak Trauma Anak terhadap Perilaku Kekerasan Seksual"*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019, hlm.120-135.

37 Syamsudin, H,**"***Rehabilitasi Sosial Anak Pelaku Kekerasan Seksual*", Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2020, hlm.50-70.

38 Putri, N., Sari, L., & Azizah, F,"*Peran Pengawasan Orang Tua dalam Pembentukan Perilaku Anak: Studi Kasus Anak Pelaku Kekerasan Seksual"*, Jurnal Psikologi Anak dan Keluarga, 14(2), 2021, hlm.140-155. Publisher: Penerbit Psikologi Indonesia.

anak-anak, terutama akibat kekerasan atau pengabaian dalam keluarga, dapat menjadi faktor pendorong perilaku kekerasan pada anak.[39] Anak yang mengalami trauma cenderung mengulangi perilaku kekerasan sebagai bentuk pelarian dari perasaan mereka, menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan.

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan cenderung mengembangkan pola perilaku yang merugikan, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain.[40] Hal ini menggarisbawahi urgensi untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi psikologis anak yang terpapar kekerasan. Trauma emosional yang mendalam ini sering kali mempengaruhi cara pandang anak terhadap dunia dan interaksi sosial mereka. Sebagai akibatnya, anak-anak ini sering kali menganggap kekerasan atau pelecehan seksual sebagai sarana untuk mendapatkan perhatian atau sebagai pelarian dari masalah emosional yang mereka hadapi. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang efektif harus mempertimbangkan faktor psikologis ini agar dapat membantu anak-anak pelaku pelecehan seksual untuk pulih dan mencegah terulangnya perilaku yang serupa di masa depan.[41]

Pelecehan seksual, baik terhadap anak-anak maupun orang dewasa, merupakan bentuk penyerangan seksual yang dapat melibatkan tindakan fisik maupun non-fisik. Perbuatan ini sering kali dilakukan dengan cara memaksakan kehendak seksual seseorang kepada orang lain, baik melalui ancaman, paksaan, ataupun manipulasi. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ungkapan verbal yang tidak senonoh, hingga tindakan fisik yang lebih berat seperti pemerkosaan. Pelecehan seksual pada anak-anak sering kali lebih eksplisit dan berbahaya, yang dapat merusak perkembangan psikologis mereka secara jangka panjang.[42]

Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan seks yang memadai cenderung lebih rentan terhadap pelecehan seksual.[43] Ketidaktahuan mereka tentang batasan yang seharusnya ada dalam hubungan interpersonal, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam hubungan pacaran, meningkatkan kerentanannya terhadap pelecehan seksual.[44] Kurangnya pemahaman tentang hak-hak pribadi dan batasan seksual menyebabkan anak-anak ini tidak mampu mengenali perilaku yang tidak senonoh sebagai pelecehan.[45] Bahkan ketika mereka menyadari bahwa tindakan tersebut adalah pelecehan seksual, mereka sering kali merasa tidak mampu menolaknya karena takut kehilangan hubungan atau perhatian dari orang yang mereka percayai.[46]

[39] Wulandari,R. Suteja.J, *"Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)",* Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal, 2(01), hlm.61-82.

[40] Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., & Edwards, V.,"*The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health", 1998, Turning Gold into Lead*, American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258.

[41] Sari, D. P., 2015, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Analisis Faktor Psikologis dan Sosial*, Jakarta: Penerbit Kompas.

[42] Suharno, S.,"*Dampak Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga: Studi Kasus pada Anak Korban Kekerasan di Yogyakarta"*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hlm. 77.

[43] Wulandari, A,"*Pendidikan Seks pada Anak dan Remaja: Upaya Preventif terhadap Kekerasan Seksual*", Yogyakarta: Penerbit Andi,2015, hlm.45-46.

[44] Sari, D. P."*Peran Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak*", Jakarta: artiker Penerbit Kompas, 2016, hlm.70-72.

[45] Hartini, R."*Pendidikan Seks di Kalangan Anak dan Remaja: Meningkatkan Kesadaran Tentang Hak-Hak Seksual*", Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018, hlm.100-102.

[46] Kusnadi, S., & Putri, D. S."*Trauma dan Ketakutan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual: Perspektif Psikologi Anak*", Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2017, hlm.130-132.

Lebih lanjut, anak-anak yang mengalami pelecehan seksual pada usia dini cenderung menghadapi dampak trauma yang lebih berat, yang dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka. Mereka sering kali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sehat di masa depan dan lebih berisiko menjadi pelaku pelecehan seksual di kemudian hari. Pelecehan seksual tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Korban pelecehan seksual sering kali merasa terisolasi, malu, dan mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain. Perasaan cemas dan ketakutan yang dialami dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka serta memperburuk kondisi psikologis mereka.[47]

Pembinaan terhadap anak-anak pelaku pelecehan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik, yang tidak hanya melibatkan pendidikan moral dan agama, tetapi juga pemulihan psikologis dan pengembangan keterampilan praktis. Program pembinaan yang telah diterapkan di LPKA Kelas II Bandung, meskipun memberikan dampak positif, masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang membatasi efektivitasnya. Program ini meliputi pendidikan formal yang memungkinkan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka di dalam LPKA, serta pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat setelah dibebaskan. Namun, kendala yang ada, seperti keterbatasan jumlah petugas pembimbing dan fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai, menghambat efektivitas dari program tersebut.[48]

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di LPKA Kelas II Bandung menjadi hambatan utama dalam memberikan pembinaan yang lebih efektif.[49] Dalam konteks ini, penguatan kapasitas petugas pembimbing dan pekerja sosial sangat penting agar mereka dapat memberikan perhatian yang lebih intensif kepada setiap anak binaan.[50] Selain itu, perbaikan fasilitas konseling dan pelatihan keterampilan juga sangat diperlukan untuk mendukung pembinaan tersebut.[51] Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 82 menekankan pentingnya penyediaan fasilitas rehabilitasi yang sesuai untuk anak, yang mencakup fasilitas pendidikan dan keterampilan yang dapat menunjang perkembangan anak-anak tersebut.

Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti lembaga pendidikan, lembaga psikologi, dan organisasi non-pemerintah, dalam memperkuat program pembinaan di LPKA. Kolaborasi antar lembaga ini dapat membantu memperluas cakupan pembinaan dan memberikan dukungan yang lebih komprehensif, baik dari sisi psikologis maupun sosial.[52] Kerja sama dengan keluarga anak sebagai bagian dari proses rehabilitasi juga sangat penting, mengingat keterlibatan keluarga dalam pemulihan anak sangat menentukan keberhasilan pembinaan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Syamsudin, keterlibatan keluarga setelah anak keluar dari LPKA

47 Junaidi, H., & Ramadhan, F. "*Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perkembangan Emosional Anak*", Jakarta: Penerbit RajaGrafindo,2016, hlm.120-122.

48 Halim, M, "*Keterbatasan Sumber Daya dalam Rehabilitasi Anak Pelaku Kekerasan Seksual*", Jakarta: Penerbit Gramedia,2019, hlm.110-113

49 *Ibid*

50 Widodo, S."*Penguatan Kapasitas Petugas dalam Pembinaan Anak Pelaku Kekerasan Seksual di LPKA*", Surabaya: Penerbit Insan Cendekia, 2018, hlm.80-82.

51 Ramadhani, R."*Fasilitas Rehabilitasi dan Konseling bagi Anak Pelaku Kekerasan Seksual*",Bandung: Penerbit Nusa Media,2017, hlm.90-92

52 Kurniawan, T.,Marbun, A."*Sinergi Lembaga dalam Pemulihan Psikologis Anak Pelaku Kekerasan Seksual*", Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2017, hlm.75-77.

sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya kekambuhan perilaku kekerasan atau pelecehan seksual.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam teori pembinaan anak, menekankan bahwa proses pembinaan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan mempertimbangkan aspek psikologis anak.[53] Pembinaan ini harus melibatkan berbagai pihak, baik keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku anak.[54] Pembinaan yang efektif, menurut Soekanto, adalah rehabilitasi yang menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi juga pada penyediaan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu anak berfungsi kembali dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ini, peningkatan sistem pendukung sangat diperlukan, termasuk pelatihan bagi petugas pembimbing, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang lebih baik, serta peningkatan kolaborasi antar lembaga terkait. Selain itu, pengawasan terhadap anak-anak setelah mereka dibebaskan dari LPKA juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terjerumus dalam perilaku yang sama.[55] Oleh karena itu, pembinaan yang efektif tidak hanya dilakukan di dalam LPKA, tetapi juga harus dilanjutkan setelah mereka kembali ke masyarakat, dengan melibatkan keluarga dan komunitas dalam mendukung perubahan perilaku anak.[56]

Secara keseluruhan, meskipun program pembinaan di LPKA Kelas II Bandung telah menunjukkan hasil yang positif, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Peningkatan dalam program pembinaan ini harus mencakup perhatian lebih terhadap kondisi psikologis anak, memperbaiki fasilitas yang ada, serta melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan. Dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, diharapkan anak-anak pelaku pelecehan seksual dapat mengalami perubahan perilaku yang berkelanjutan dan dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih positif.

Kendala dan Upaya Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual di LPKA Bandung

Pembinaan anak sebagai pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian mendalam. **Secara umum, pengelolaan anak sebagai pelaku kejahatan seksual memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku kejahatan dewasa, mengingat faktor perkembangan usia dan psikososial mereka.**[57] LPKA Kelas II Bandung, sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dihadapkan pada tantangan besar dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam

53 Soekanto, S."*Teori Pembinaan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jakarta: Penerbit RajaGrafindo, 2017, hlm.45-47.

54 Wibowo, H."*Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pembinaan Anak di LPKA*",Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018, hlm.90-92.

55 Fauziah, N."*Pengawasan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Setelah Pembebasan"*. Surabaya: Penerbit Media Press, 2017, hlm.100-102.

56 Rahayu, D."*Lanjutkan Pembinaan Anak Pelaku Kekerasan Seksual Setelah LPKA",* Jakarta: Penerbit Gramedia, 2018, hlm.120-122.

57 Mulyadi, A,"*Kriminalitas Anak dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*", Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo. 2019, hlm. 45-60.

tindak pelecehan seksual. **Kendala yang ada dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek: psikologis, sosial, struktural, dan hukum.**[58]

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pelecehan seksual sering kali membawa masalah psikologis yang sangat mendalam. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga dengan masalah struktural, seperti perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau pola asuh yang tidak sehat. Masalah psikologis ini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional yang pada gilirannya mendorong perilaku agresif atau perilaku seksual yang menyimpang. **Dalam beberapa kasus, anak yang melakukan pelecehan seksual seringkali juga menjadi korban kekerasan seksual di masa lalu, yang menjadikannya sebagai bagian dari siklus trauma atau pengulangan pengalaman negatif.**[59] Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak-anak ini memerlukan pendekatan terapeutik yang mendalam untuk membantu mereka memahami akar dari perilaku mereka dan memberikan penyembuhan terhadap trauma yang ada.

Salah satu kendala psikologis yang signifikan adalah kurangnya kesadaran dari anak pelaku pelecehan seksual tentang dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya. Banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya memahami akibat psikologis, fisik, dan emosional yang diderita oleh korban. **Ketidaksadaran ini sering kali menghalangi mereka untuk merasakan rasa bersalah atau tanggung jawab atas perbuatannya.**[60] Dalam banyak kasus, anak lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan atau impuls pribadi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Pendekatan pembinaan yang berfokus pada peningkatan empati, pemahaman terhadap hak asasi manusia, serta pengetahuan tentang konsekuensi tindakan mereka sangat penting.

Anak pelaku pelecehan seksual sering kali menghadapi stigma sosial yang berat, baik di masyarakat luar maupun di dalam LPKA itu sendiri. Masyarakat cenderung memberi label negatif yang mengisolasi anak tersebut, dan hal ini semakin memperburuk kondisi psikologis mereka. Stigma ini dapat memperburuk kesulitan anak dalam menjalani proses rehabilitasi, karena mereka merasa malu dan terhukum sebelum waktunya. Selain itu, anak yang terstigmatisasi ini juga cenderung merasa teralienasi dari kelompok sebayanya, baik di dalam lembaga pembinaan maupun di luar. Isolasi sosial semacam ini menghambat mereka untuk berinteraksi secara positif dan membuka diri terhadap proses rehabilitasi yang sedang dijalani. Penting untuk mengurangi stigma ini dengan pendekatan sosial yang lebih inklusif dan rehabilitatif.

LPKA Kelas II Bandung sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan fasilitas dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks seperti pelecehan seksual. Banyak LPKA yang belum memiliki fasilitas atau tenaga profesional yang memadai, **seperti psikolog atau konselor yang khusus terlatih untuk menangani anak-anak pelaku pelecehan seksual.**[61] Ketidakcukupan fasilitas ini mempengaruhi kualitas rehabilitasi yang dapat diberikan kepada anak. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi petugas LPKA dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak juga menjadi masalah besar. Petugas yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat dalam mengelola anak pelaku pelecehan seksual dapat memperburuk proses rehabilitasi dan

58 Huda, M. "*Kekerasan Seksual dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Bandung: Penerbit Alfabeta.2018, hlm. 89-105.

59 Sari, E., & Santoso, P."Tantangan dalam Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan Seksual di LPKA." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 8, no. 2, 2022 hlm. 134-145.

60 *Ibid*

61 Huda, 2018, *Op Cit* hlm.89-105

meningkatkan risiko kekambuhan perilaku tersebut. **Penting untuk meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan dan peningkatan fasilitas pendukung**.[62]

Salah satu masalah utama dalam pembinaan anak pelaku pelecehan seksual adalah keterbatasan akses anak terhadap pendidikan yang layak. Pendidikan di LPKA sering kali terbatas pada materi akademik, sementara pembinaan karakter dan pengembangan keterampilan sosial yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak pelaku pelecehan seksual tidak selalu tersedia. Padahal, pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan empati, nilai-nilai sosial, dan pengenalan terhadap norma-norma yang sesuai, merupakan faktor penting dalam rehabilitasi mereka. Pengembangan program pendidikan yang lebih holistik, yang mencakup pendidikan karakter dan keterampilan sosial, sangat diperlukan untuk mendukung perubahan perilaku pada anak pelaku pelecehan seksual.

Selain kendala dalam pembinaan, penelitian ini juga menghadapi tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya mendapatkan data dari LPKA Kelas II Bandung, mengingat aturan ketat terkait kerahasiaan informasi anak binaan. Proses pengumpulan data menjadi lebih menantang karena banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum memperoleh izin penelitian.

Kesulitan lain yang dihadapi adalah terbatasnya kesempatan untuk mewawancarai langsung anak-anak yang menjadi subjek penelitian. Hal ini disebabkan oleh aturan LPKA yang ketat terkait akses terhadap anak binaan, sehingga kelompok penelitian harus melakukan kunjungan berulang kali untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kendala ini memperpanjang waktu penelitian dan membutuhkan upaya ekstra dalam menjalin komunikasi dengan pihak LPKA.

Proses pembinaan anak pelaku pelecehan seksual sering kali menemui hambatan dalam membuka komunikasi yang efektif. Banyak anak yang terlibat dalam pelecehan seksual cenderung menutup diri dan enggan berbicara mengenai perbuatan mereka atau latar belakang yang mempengaruhi perilakunya. Ketakutan akan hukuman, rasa malu, dan ketidakpercayaan terhadap orang dewasa sering kali menjadi hambatan besar bagi anak untuk mengungkapkan perasaan dan pemikirannya. Untuk itu, penting bagi pembinaan yang diterapkan di LPKA untuk menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan mendukung, sehingga anak merasa cukup nyaman untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya dengan lebih terbuka. **Terapi psikologis dan konseling menjadi elemen kunci dalam membangun komunikasi yang baik**.[63]

Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembinaan anak yang terlibat dalam pelecehan seksual. Dalam, banyak kasus keluarga anak pelaku justru dapat memperburuk keadaan. Anak yang berasal dari keluarga dengan masalah seperti kekerasan rumah tangga atau ketidakstabilan emosi sering kali tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk rehabilitasi mereka. Program pembinaan di LPKA perlu melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi. Pelatihan bagi orang tua untuk memahami cara mendukung perubahan perilaku anak mereka, serta mengubah pola asuh yang lebih positif, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi.

Dalam menganalisis kendala dan upaya ini, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto memberikan kerangka yang relevan. Menurut teori ini, keberhasilan pelaksanaan hukum

[62] Sari,Santoso, 2022,*Op Cit*, hlm. 134-145

[63] Sutrisno, W, "*Psikologi Anak dan Remaja yang Berhadapan dengan Hukum"*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius,2020, hlm. 112-130.

dipengaruhi oleh faktor isi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Isi hukum, dalam hal ini UU SPPA, sudah memadai untuk memberikan dasar perlindungan anak. Namun, implementasi di lapangan sering kali terganggu oleh kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang. Aparat di LPKA sering menghadapi keterbatasan pelatihan khusus yang dibutuhkan untuk menangani anak pelaku pelecehan seksual secara profesional.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan utama dalam pembinaan. Ruang konseling yang terbatas dan minimnya layanan psikologis membuat rehabilitasi berjalan kurang efektif. Di sisi lain, masyarakat sering kali memandang negatif anak yang terlibat dalam tindak pidana. **Stigma ini mempersulit proses reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosial setelah selesai menjalani masa pembinaan**.[64]

Secara keseluruhan, pembinaan anak pelaku pelecehan seksual di LPKA Bandung memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, dan mencakup berbagai aspek psikologis, sosial, serta pendidikan. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan anak sangat dibutuhkan. Melalui dukungan yang lebih kuat dari keluarga, tenaga profesional, dan masyarakat, diharapkan anak-anak pelaku pelecehan seksual dapat menjalani proses rehabilitasi dengan lebih baik dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab dan mampu menghindari kekambuhan perilaku negatif.

LPKA Kelas II Bandung telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasi kendala dalam pembinaan anak. Program konseling individu dan kelompok menjadi salah satu upaya utama yang diterapkan. Melalui program ini, anak-anak diberi kesempatan untuk memahami kesalahan mereka, merefleksikan dampak perbuatan mereka, dan membangun nilai-nilai moral yang lebih baik.

Selain itu, LPKA berupaya memperbaiki hubungan anak dengan keluarga mereka. Program kunjungan keluarga secara berkala dirancang untuk menciptakan kembali ikatan emosional antara anak dan keluarganya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral yang diperlukan selama masa pembinaan hingga proses reintegrasi ke masyarakat.

Kerja sama dengan berbagai lembaga eksternal, termasuk lembaga sosial dan psikologi, juga menjadi bagian penting dari strategi pembinaan. LPKA Kelas II Bandung menjalin kemitraan dengan pihak-pihak ini untuk melengkapi layanan rehabilitasi yang tidak dapat dipenuhi secara internal. Kerja sama ini membantu menyediakan pelatihan keterampilan dan terapi psikologis yang sangat dibutuhkan anak binaan.

Berdasarkan analisis, kendala utama dalam pembinaan anak pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bandung meliputi keterbatasan fasilitas, minimnya keterlibatan keluarga, dan tantangan psikologis anak. Di sisi lain, penelitian ini juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan data dan mewawancarai anak binaan karena aturan ketat di LPKA. Meski demikian, LPKA telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi kendala ini melalui program konseling, kunjungan keluarga, dan kerja sama dengan lembaga eksternal. Dengan mengacu pada teori

[64] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 8–10.

efektivitas hukum, diperlukan peningkatan kapasitas internal, edukasi masyarakat, dan dukungan pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan pembinaan di masa depan.

Kesimpulan Dan Saran

Anak sebagai pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bandung dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan keluarga, seperti lingkungan yang tidak mendukung, pergaulan bebas, dan kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, banyak di antara mereka yang mengalami trauma psikologis akibat kekerasan atau pengabaian dalam keluarga, yang mendorong mereka mengulang perilaku kekerasan. Program rehabilitasi yang diterapkan meskipun memberikan dampak positif, masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Pembinaan yang efektif memerlukan pendekatan holistik, melibatkan keluarga, lembaga terkait, serta peningkatan fasilitas rehabilitasi dan pengawasan pasca pembebasan. LPKA Kelas II Bandung terbatas dalam sumber daya dan fasilitas, seperti tenaga profesional yang terlatih, sehingga mempengaruhi kualitas pembinaan. Pendekatan yang diperlukan harus bersifat multidisiplin, melibatkan psikolog, konselor, pendidik, serta pihak terkait lainnya untuk menyediakan perawatan yang holistik. Selain itu, pendidikan yang lebih holistik yang mencakup pembinaan karakter dan nilai sosial sangat penting, sementara reintegrasi sosial setelah masa pembinaan juga menjadi tantangan besar yang memerlukan dukungan berkelanjutan. Kolaborasi antara LPKA, pemerintah, LSM, dan evaluasi terus-menerus terhadap program pembinaan menjadi kunci untuk menciptakan rehabilitasi yang efektif dan membantu anak-anak tersebut kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab. Saran ini untuk mengimplementasikan pendekatan holistik yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan yang lebih intensif dan penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai menjadi krusial untuk mendukung efektivitas rehabilitasi. Selain itu, kolaborasi yang lebih terintegrasi antara LPKA, keluarga, lembaga pendidikan, psikolog, dan organisasi non-pemerintah diperlukan guna menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku anak secara menyeluruh. Program pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter, empati, dan keterampilan sosial harus diperkuat untuk memfasilitasi reintegrasi sosial anak setelah masa pembinaan. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan proses pembinaan dan mencegah terjadinya kekambuhan.

Daftar Pustaka

Agnes Widya Pangestika dan Nunung Nurwati, *"Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melaksanakan Pembinaan Berbasis Budi Pekerti di LPKA Kelas II Bandung," Jurnal Sosioglobal*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 4, No 1, 2020.

Aprianto R., Andi Purnawati, dan Kaharuddin Syah*, "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu," Jurnal Kolaboratif Sains*, Universitas Tadulako, Palu, Volume 4, No 6, 2021.

Agustina, D*,"Pengaruh Lingkungan terhadap Tindak Kekerasan Seksual pada Anak*", Bandung: Pustaka Widyatama, 2020.

Baskoro, A *"Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia",* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2022.

Budianto, P, *"Evaluasi Program Pembinaan di LPKA bagi Anak Pelaku Kejahatan Seksual",* Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021.

Dewi, L*,"Kekerasan Seksual pada Anak: Aspek Psikologis dan Sosial"* Jakarta: Lembaga Penerbit Jakarta,2021.

Fauziah, N."*Pengawasan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Setelah Pembebasan"*. Surabaya: Penerbit Media Press, 2017.

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., & Edwards, V.,"*The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health", 1998, Turning Gold into Lead*, American Journal of Preventive Medicine, 14(4).

Fahmi, A*,"Peran Pendidikan Keluarga dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Anak"* Jakarta: Penerbit Pendidikan Sejahtera, 2019.

Faris, A,"*Psikologi Anak dan Dampak Kekerasan Seksual*", Surabaya: Penerbit Erlangga, 2020.

Halim, M, "*Keterbatasan Sumber Daya dalam Rehabilitasi Anak Pelaku Kekerasan Seksual*", Jakarta: Penerbit Gramedia,2019.

Hartini, R."*Pendidikan Seks di Kalangan Anak dan Remaja: Meningkatkan Kesadaran Tentang Hak-Hak Seksual*", Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.

Hastuti, E *"Perlindungan Hukum bagi Anak yang Terlibat dalam Kekerasan Seksual",* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.

Huda, M. "*Kekerasan Seksual dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Bandung: Penerbit Alfabeta.2018.

Joko, H*,"Meningkatkan Kesadaran Publik tentang Kekerasan Seksual pada Anak',* Surabaya: Penerbit Graha Ilmu, 2021.

Junaidi, H., & Ramadhan, F. "*Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perkembangan Emosional Anak*", Jakarta: Penerbit RajaGrafindo,2016.

Kristanto, D *"Kekerasan Seksual dan Peran Pendidikan Moral Anak*", Jakarta: Penerbit Sejahtera, 2021.

Kurniawan, T.,Marbun, A."*Sinergi Lembaga dalam Pemulihan Psikologis Anak Pelaku Kekerasan Seksual*", Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2017.

Kusnadi, S., & Putri, D. S."*Trauma dan Ketakutan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual: Perspektif Psikologi Anak*", Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2017.

Jamaludin, Ahmad,"*Efektivitas Program Rehabilitasi Anak di LPKA: Studi Kasus di LPKA Jawa Barat*", Volume 5, No 2, Tahun 2023, Bandung: Universitas Padjadjaran Press, Halaman 123-145.

Kusuma, S.,Wijayanti, T.*"Rehabilitasi Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Indonesia: Perspektif Psikologis dan Sosial", Jurnal Psikologi dan Hukum*, vol. 13, no. 1, 2021.

Mansyur, M*,"Trauma pada Anak sebagai Akibat Kekerasan Seksual",* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2020.

Mulyadi, A,"*Kriminalitas Anak dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*", Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo. 2019.

Mulyana, D*," Studi Kasus Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan di LPKA Bandung", Jurnal Hukum Anak, 16(2),*2021, Publisher: Universitas Pajajaran.

Nadya Pretty Senewe, Noldy Mohede, dan Marnan Mokorimban*, "Penyidikan Pelaku Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur,"* Jurnal Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 9, No 2, 2021.

Prabowo, R, *"Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Kekerasan Seksual pada Anak",* Bandung: Penerbit Alfabeta,2020.

Pramudito, E *"Peran Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak",* Surabaya: Penerbit Airlangga,2020.

Prasetya, B*,"Psikologi Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual",* Malang: UMM Press", 2019.

Putri, N., Sari, L., & Azizah, F,"*Peran Pengawasan Orang Tua dalam Pembentukan Perilaku Anak: Studi Kasus Anak Pelaku Kekerasan Seksual"*, Jurnal Psikologi Anak dan Keluarga, 14(2), 2021,Publisher: Penerbit Psikologi Indonesia.

Rahayu, D."*Lanjutkan Pembinaan Anak Pelaku Kekerasan Seksual Setelah LPKA",* Jakarta: Penerbit Gramedia, 2018.

Ramadhan, T*,"Evaluasi Program Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan Seksual",* Bandung: Penerbit Pustaka Alam, 2019.

Ramadhani, R."*Fasilitas Rehabilitasi dan Konseling bagi Anak Pelaku Kekerasan Seksual*",Bandung: Penerbit Nusa Media,2017.

Rifky Taufiq Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso, "Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 2, No 2, 2020.

Rofiq, M*,"Trauma dan Rehabilitasi Anak Pelaku Kekerasan Seksual",* Malang: Penerbit Universitas Brawijaya, 2020.

Sani, D, *"Peran Hukum dalam Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan Seksual",* Jakarta: Penerbit Sinar Dunia, 2020.

Santoso, A.*"Dinamika Sosial Anak Pelaku Kekerasan Seksual",* Yogyakarta: Penerbit Insan Cendekia, 2021.

Sari, T. *"Pornografi dan Pengaruhnya pada Perilaku Seksual Anak"*,Surabaya: Penerbit Paramita, 2022.

Sari, D. P."*Peran Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak*", Jakarta: artikel Penerbit Kompas, 2016.

Sari, E., & Santoso, P."Tantangan dalam Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan Seksual di LPKA." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 8, no. 2, 2022.

Suharno, S.,"*Dampak Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga: Studi Kasus pada Anak Korban Kekerasan di Yogyakarta"*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

Soekanto, S."*Teori Pembinaan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jakarta: Penerbit RajaGrafindo, 2017.

Soerjono Soekanto, "*Sistem Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana"*, Bandung: Penerbit Alumni. 2018.

Sujatmiko, A, *"Pembinaan Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual di LPKA",* Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2020.

Sutrisno, W, "*Psikologi Anak dan Remaja yang Berhadapan dengan Hukum"*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius,2020.

Syamsudin, H,**"***Rehabilitasi Sosial Anak Pelaku Kekerasan Seksual*", Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wibowo, H."*Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pembinaan Anak di LPKA*",Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Widodo, S."*Penguatan Kapasitas Petugas dalam Pembinaan Anak Pelaku Kekerasan Seksual di LPKA*", Surabaya: Penerbit Insan Cendekia, 2018.

Wijayanti, R,"*Dampak Trauma Anak terhadap Perilaku Kekerasan Seksual*", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.

Wulandari,R. Suteja.J, *"Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)",* Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal, 2(01).

Wulandari, A,"*Pendidikan Seks pada Anak dan Remaja: Upaya Preventif terhadap Kekerasan Seksual*", Yogyakarta: Penerbit Andi,2015.

Yuliyanto, *"Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung," Jurnal Muqoddimah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 4, No 2, 2022.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).